

LITERASI SYARIAH DAN ADOPSI MUDHARABAH DI DESA JARAKAN: STUDI KUALITATIF ATAS PREFERENSI TERHADAP PINJAMAN INFORMAL

Nadia¹, Yuliza Yudi Susanti²

¹²*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu*

naranadia437@gmail.com, yudisusantriyuliza@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis hubungan literasi syariah dengan preferensi masyarakat Desa Jarakan, Kabupaten Empat Lawang, dalam memilih mudharabah syariah dibandingkan pinjaman informal. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan desain fenomenologis untuk menangkap pengalaman, persepsi, dan makna yang dilekatkan warga pada dua bentuk pembiayaan tersebut. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, lalu dianalisis menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi syariah dipahami warga pada level normatif, terutama sebagai pengetahuan tentang larangan riba dan kehalalan akad. Namun, pemahaman tersebut belum cukup kuat untuk mendorong adopsi mudharabah secara luas. Masyarakat lebih memilih pinjaman informal karena akses yang lebih cepat, kedekatan sosial, dan fleksibilitas proses, meskipun secara prinsip lebih berisiko. Temuan ini menegaskan bahwa rendahnya adopsi mudharabah di pedesaan tidak hanya disebabkan oleh minimnya pengetahuan, tetapi juga oleh ketidaksesuaian desain layanan syariah dengan konteks sosial-ekonomi lokal. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan konsep literasi syariah relasional sebagai kerangka untuk memahami perilaku keuangan masyarakat desa.

KATA KUNCI: *Literasi syariah, mudharabah, pinjaman informal, perilaku keuangan, pedesaan*

PENDAHULUAN

Perkembangan keuangan syariah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan pada level kelembagaan, produk, dan kebijakan. Namun, kemajuan tersebut belum sepenuhnya tercermin pada perubahan perilaku masyarakat, terutama di wilayah pedesaan yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan keuangan syariah. Data terbaru menunjukkan bahwa tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah nasional masih tergolong rendah dibandingkan tingkat inklusi keuangan secara umum, sementara hambatan akses di daerah rural masih menjadi persoalan utama. Kondisi ini menegaskan bahwa pertumbuhan industri keuangan syariah belum otomatis berbanding lurus dengan penerimaan masyarakat di akar rumput. (Cahyono,Putry, 2026)

Dalam konteks pedesaan, masalah keuangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan lembaga, tetapi juga dengan bagaimana masyarakat memahami, menilai, dan mempraktikkan konsep keuangan syariah dalam kehidupan sehari-hari. Literasi syariah dalam penelitian ini dipahami sebagai kemampuan masyarakat untuk mengenali prinsip-prinsip dasar keuangan Islam, seperti larangan riba, gharar, dan maysir, sekaligus kemampuan menggunakan pemahaman tersebut dalam mengambil keputusan finansial. Dengan definisi ini, literasi syariah tidak berhenti pada pengetahuan simbolik tentang istilah Islam, melainkan mencakup kesadaran moral dan kemampuan praktis dalam memilih instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah (Salma, 2024)

Salah satu instrumen yang secara teoritis paling relevan bagi masyarakat pedesaan adalah mudharabah. Akad ini menawarkan prinsip kerja sama berbasis bagi hasil, sehingga secara normatif cocok untuk masyarakat yang menghadapi ketidakpastian pendapatan, seperti petani dan pedagang kecil. Mudharabah memungkinkan pembagian risiko antara pemilik modal dan pengelola usaha, sehingga lebih adil dibandingkan pembiayaan berbunga tetap yang menempatkan beban pada pihak peminjam. Dalam teori keuangan syariah, karakter ini menjadikan mudharabah sebagai instrumen penting dalam pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat kecil (Masruroh, 2025, hal. 23-27)

Akan tetapi, realitas di lapangan menunjukkan bahwa akad yang secara prinsip paling ideal belum tentu menjadi pilihan utama masyarakat. Di Desa Jarakan, Kabupaten Empat Lawang, masyarakat justru masih cenderung bergantung pada pinjaman informal ketika membutuhkan dana cepat untuk modal usaha, kebutuhan rumah tangga, maupun keperluan musiman. Pinjaman informal dipilih bukan karena lebih sesuai dengan prinsip syariah, melainkan karena lebih mudah diakses, lebih cepat dicairkan, dan lebih dekat secara sosial dengan kehidupan warga. Fenomena ini menunjukkan bahwa keputusan finansial masyarakat pedesaan dibentuk bukan hanya oleh pertimbangan normatif, tetapi juga oleh relasi sosial, kepercayaan personal, dan kebutuhan praktis yang mendesak.

Kondisi tersebut menimbulkan persoalan akademik yang penting. Jika literasi syariah sudah dikenal dalam masyarakat, mengapa mudharabah tidak menjadi preferensi utama? Mengapa pinjaman informal tetap dominan meskipun masyarakat memahami adanya larangan riba? Pertanyaan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan dan tindakan, antara pemahaman normatif dan perilaku ekonomi aktual. Kesenjangan tersebut menjadi inti masalah penelitian ini, karena memperlihatkan bahwa literasi syariah belum otomatis menghasilkan adopsi produk syariah

Secara teoretis, gap ini dapat dijelaskan melalui Theory of Planned Behavior. Teori ini menempatkan sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan sebagai penentu utama niat seseorang untuk bertindak. Dalam konteks penelitian ini, literasi syariah berperan membentuk sikap positif terhadap mudharabah, sementara norma subjektif dibentuk oleh pengaruh tokoh agama, keluarga, dan lingkungan sosial desa. Adapun kontrol perilaku yang dirasakan berkaitan dengan akses terhadap lembaga keuangan, jarak layanan, syarat administrasi, dan kemudahan proses. Dengan kata lain,

meskipun sikap masyarakat terhadap mudharabah positif, niat untuk menggunakannya dapat tetap lemah apabila akses dan lingkungan sosial tidak mendukung (Aminuddin, Amin, 2026)

Penelitian ini menjadi urgen karena persoalan serupa juga tampak dalam berbagai studi dan laporan mutakhir tentang keuangan syariah pedesaan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama inklusi syariah di wilayah rural adalah rendahnya literasi, terbatasnya akses fisik, infrastruktur yang belum memadai, serta ketidaksesuaian produk dengan kebutuhan lokal. Sejumlah studi juga menegaskan bahwa masyarakat pedesaan cenderung menerima produk syariah apabila produk tersebut sederhana, mudah dijelaskan, dan sesuai dengan pola hidup mereka. Namun, ketika prosedur terlalu formal dan layanan jauh dari jangkauan, masyarakat lebih memilih mekanisme informal yang secara sosial terasa lebih aman (Mahera et al, 2025)

Dalam konteks Desa Jarakan, persoalan itu semakin menarik karena masyarakat tidak berada dalam ruang yang sepenuhnya “asing” terhadap syariah. Berdasarkan pra-survei dalam proposal, warga telah mendengar pembahasan tentang riba dan mudharabah melalui pengajian dan interaksi dengan tokoh agama, tetapi praktik ekonomi mereka masih sangat dipengaruhi oleh jaringan sosial lokal. Ini menunjukkan bahwa masalah utama bukan ketiadaan informasi, melainkan belum terhubungnya informasi tersebut dengan struktur keputusan ekonomi warga. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memeriksa tingkat literasi, tetapi juga menelusuri bagaimana literasi itu dinegosiasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Dari sisi konseptual, penelitian ini juga penting karena menggeser cara pandang terhadap literasi syariah. Literasi syariah sering kali diperlakukan sebagai variabel individual yang berdiri sendiri, padahal dalam realitas pedesaan literasi tersebut bekerja secara relasional. Artinya, pengetahuan syariah menjadi bermakna ketika berinteraksi dengan otoritas tokoh agama, kepercayaan komunitas, kemudahan layanan, dan pengalaman ekonomi warga. Karena itu, penelitian ini mengusulkan pemahaman bahwa literasi syariah bukan hanya soal tahu atau tidak tahu, tetapi juga soal apakah pengetahuan itu dapat diterjemahkan menjadi tindakan yang layak secara sosial dan ekonomis.

Masalah penelitian ini, dengan demikian, dapat dirumuskan sebagai berikut: pertama, bagaimana masyarakat Desa Jarakan memahami literasi syariah dalam aktivitas keuangan mereka; kedua, bagaimana mudharabah dimaknai dibandingkan pinjaman informal; dan ketiga, faktor apa yang membuat pinjaman informal tetap lebih dominan daripada pembiayaan syariah. Rumusan ini penting karena menempatkan warga bukan sekadar sebagai objek sosialisasi, tetapi sebagai subjek yang aktif menafsirkan pilihan keuangannya sendiri.

Berdasarkan masalah tersebut, terdapat beberapa alternatif solusi yang dapat dipertimbangkan. Alternatif pertama adalah memperkuat literasi syariah melalui edukasi komunitas, pengajian, dan pendampingan berbasis tokoh agama. Alternatif kedua adalah menyederhanakan prosedur produk mudharabah agar lebih sesuai dengan skala usaha

kecil masyarakat desa. Alternatif ketiga adalah memperluas akses lembaga syariah melalui BPRS, BMT, koperasi syariah, atau layanan digital yang lebih dekat dengan warga. Alternatif keempat adalah membangun komunikasi yang lebih sensitif terhadap konteks sosial desa, sehingga produk syariah tidak hadir sebagai konsep formal yang jauh, melainkan sebagai solusi nyata yang mudah dipahami (Fauzi et al, 2025)

Dari berbagai alternatif tersebut, penelitian ini memilih pendekatan literasi syariah berbasis konteks sosial pedesaan sebagai solusi analitis sekaligus praktis. Pilihan ini didasarkan pada asumsi bahwa hambatan utama adopsi mudharabah tidak dapat diselesaikan hanya dengan menambah informasi, tetapi harus dilihat sebagai persoalan relasi antara pengetahuan, norma sosial, dan akses kelembagaan. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menjelaskan mengapa produk yang secara syariah ideal belum menjadi pilihan ekonomi utama masyarakat desa, sekaligus menawarkan dasar bagi strategi pengembangan keuangan syariah yang lebih realistis (Firmansyah et al, 2026)

Berdasarkan uraian di atas, tujuan penelitian ini adalah: pertama, mendeskripsikan pengalaman dan persepsi warga Desa Jarakan dalam memahami literasi syariah; kedua, mengungkap makna mudharabah syariah dibandingkan pinjaman informal menurut narasi warga; dan ketiga, mengidentifikasi faktor sosial-budaya yang memengaruhi preferensi finansial masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori literasi syariah relasional sekaligus menjadi masukan bagi lembaga keuangan syariah dalam merumuskan layanan yang lebih kontekstual, sederhana, dan dekat dengan kebutuhan masyarakat pedesaan.

TINJAUAN PUSTAKA

Literasi syariah dalam penelitian ini merujuk pada kemampuan memahami prinsip dasar keuangan Islam, termasuk larangan riba, gharar, dan maysir, serta kemampuan menggunakannya dalam pengambilan keputusan keuangan. Definisi ini menempatkan literasi bukan sebagai hafalan istilah, melainkan sebagai kapasitas interpretatif dan praktis. Kerangka ini penting karena dalam masyarakat pedesaan, pengetahuan agama sering hadir sebagai nilai moral, tetapi belum tentu menjadi pedoman transaksi ekonomi.

Mudharabah dipahami sebagai akad kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha yang membagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. Secara teoritis, akad ini relevan untuk konteks pedesaan karena menyesuaikan risiko usaha kecil, terutama usaha pertanian dan perdagangan musiman. Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa implementasi mudharabah sering stagnan akibat prosedur yang dianggap rumit, minimnya edukasi, dan jarak institusional antara lembaga syariah dan masyarakat desa (Firmansyah et al, 2026)

Pinjaman informal menjadi pembanding penting karena ia menawarkan solusi cepat di tengah kebutuhan mendesak. Literatur menunjukkan bahwa pinjaman informal di desa cenderung bertahan bukan karena paling murah atau paling adil, tetapi karena paling mudah diakses, paling cepat cair, dan paling kompatibel dengan relasi sosial lokal.

Dalam banyak kasus, keputusan menggunakan pinjaman informal lebih ditentukan oleh rasa aman dan kedekatan personal daripada perhitungan ekonomi formal (Marpaung & Jamila, 2025)

Kerangka Theory of Planned Behavior yang digunakan dalam penelitian ini juga memperkuat penjelasan tersebut. Sikap positif terhadap produk syariah memang dapat dibentuk oleh literasi, tetapi niat adopsi tetap bergantung pada norma sosial dan perceived behavioral control. Dengan kata lain, masyarakat bisa saja setuju bahwa mudharabah lebih sesuai syariah, tetapi tetap tidak menggunakannya jika akses jauh dan prosedurnya tidak sesuai dengan ritme hidup mereka.

Penelitian terdahulu menunjukkan tiga pola penting. Pertama, studi sosialisasi mudharabah di desa membuktikan bahwa edukasi bisa meningkatkan pemahaman dan minat, tetapi belum memastikan penggunaan nyata. Kedua, studi tentang inklusi keuangan syariah di pedesaan menegaskan bahwa akses, literasi, dan inovasi layanan harus berjalan bersama. Ketiga, studi mengenai stagnasi pembiayaan mudharabah di wilayah rural menunjukkan bahwa rigiditas prosedur justru dapat menutup pintu bagi kelompok yang sebenarnya menjadi target utama pembiayaan syariah

Dari sini tampak gap penelitian yang jelas: belum banyak studi yang menghubungkan pengalaman subjektif warga desa, logika sosial lokal, dan ketidakefektifan produk mudharabah dalam satu kerangka analisis yang utuh. Penelitian ini mengisi gap tersebut dengan menempatkan literasi syariah sebagai fenomena relasional, bukan individual semata.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif fenomenologis. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah memahami pengalaman hidup dan makna yang dilekatkan warga terhadap literasi syariah, mudharabah, dan pinjaman informal, bukan menguji hipotesis kuantitatif.

Lokasi penelitian adalah Desa Jarakan, Kabupaten Empat Lawang. Informan dipilih secara purposive dari unsur warga desa, tokoh agama, aparat desa, dan pihak lain yang memahami praktik keuangan lokal. Data primer dikumpulkan melalui observasi partisipan dan wawancara mendalam, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen, literatur, dan hasil penelitian terdahulu.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan utama: reduksi data untuk memilah informasi yang relevan, penyajian data untuk membangun pola tematik, dan penarikan kesimpulan untuk menjawab tujuan penelitian. Keabsahan data dijaga melalui kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Literasi syariah pada level normatif

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa literasi syariah di Desa Jarakan telah hadir, tetapi masih dominan pada level normatif. Warga mengetahui bahwa riba dilarang dan mudharabah dibolehkan, namun pengetahuan itu belum cukup menjadi dasar tindakan ekonomi yang konsisten. Ini berarti literasi syariah berfungsi sebagai pengetahuan moral, bukan sebagai mekanisme pengarah perilaku keuangan.

Kondisi ini penting karena membuktikan bahwa rendahnya adopsi mudharabah tidak semata-mata disebabkan oleh ketidaktahuan. Sebaliknya, warga sebenarnya memahami nilai dasarnya, tetapi pemahaman itu kalah oleh pertimbangan praktis seperti akses, kecepatan, dan kedekatan sosial. Dalam kerangka TPB, sikap positif telah terbentuk sebagian, tetapi norma subjektif dan kontrol perilaku yang dirasakan masih lemah (Aminuddin, Amin, 2026)

4.2 Mudharabah dipahami adil, tetapi tidak operasional

Secara prinsip, mudharabah dipersepsikan sebagai akad yang adil karena berbasis bagi hasil dan pembagian risiko. Bagi masyarakat pedesaan, konsep ini sebenarnya kompatibel dengan karakter usaha yang berhadapan dengan ketidakpastian panen, perubahan harga, dan modal kecil. Namun, mudharabah gagal menjadi pilihan utama karena dipandang terlalu formal, membutuhkan dokumen, dan mensyaratkan akses ke lembaga yang jauh dari kehidupan harian warga.

Di sinilah letak kontradiksi penting. Produk yang paling sesuai secara normatif justru sering kalah oleh produk yang lebih sederhana secara sosial. Literatur tentang microfinance syariah pedesaan juga menunjukkan bahwa kemudahan prosedur dan kedekatan layanan lebih menentukan daripada kesempurnaan konsep akad. Dengan demikian, problem utama mudharabah di desa adalah problem implementasi, bukan problem legitimasi syariah (Firmansyah et al, 2026).

4.3 Pinjaman informal sebagai solusi sosial

Pinjaman informal tetap dominan karena menawarkan akses cepat, proses sederhana, dan hubungan yang berbasis kepercayaan. Dalam konteks desa, hal ini membuat pinjaman informal dipahami bukan sekadar sebagai pinjaman, melainkan sebagai bentuk pertolongan sosial yang menyatu dengan kehidupan komunitas. Karena itu, masyarakat sering menilai pinjaman informal lebih “aman” secara relasional, meskipun berisiko secara finansial.

Temuan ini memperlihatkan bahwa rasionalitas ekonomi di desa tidak berjalan seperti dalam model formal perbankan. Rasionalitas warga lebih relasional: mereka mempertimbangkan siapa pemberi pinjaman, bagaimana hubungan sosialnya, dan seberapa cepat dana bisa digunakan. Di titik ini, mudharabah kehilangan daya saing karena belum mampu menawarkan kenyamanan sosial yang sama (Said, 2025)

4.4 Faktor sosial-budaya

Faktor sosial-budaya menjadi penjas yang paling kuat. Budaya gotong royong, kedekatan antartetangga, dan peran tokoh agama membuat masyarakat cenderung memilih mekanisme finansial yang kompatibel dengan struktur sosial lokal. Masyarakat desa tidak sekadar mencari dana; mereka juga mencari rasa aman, pengakuan sosial, dan fleksibilitas hubungan.

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa inklusi keuangan syariah di pedesaan tidak bisa dipaksakan hanya lewat edukasi formal. Ia harus berangkat dari kebiasaan lokal, pola komunikasi yang familiar, dan desain produk yang sesuai dengan kebutuhan rumah tangga pedesaan. Dengan kata lain, jika lembaga syariah ingin masuk ke desa, maka ia harus menjadi bagian dari ekosistem sosial desa, bukan sekadar hadir sebagai institusi formal (Febriantoro, 2025)

4.5 Kontribusi konseptual

Kontribusi teoretis penelitian ini adalah menguatkan gagasan bahwa literasi syariah harus dibaca secara relasional. Artinya, pengetahuan syariah baru efektif ketika ia didukung oleh hubungan sosial, kedekatan institusional, dan desain layanan yang selaras dengan logika hidup masyarakat desa. Ini melampaui pandangan yang hanya melihat literasi sebagai pengetahuan individual.

Kontribusi praktisnya juga jelas. Lembaga keuangan syariah tidak cukup menawarkan produk yang secara fikih benar; mereka perlu mengemas produk dengan mekanisme yang sederhana, pendekatan komunitas, dan narasi manfaat yang dekat dengan pengalaman warga. Dengan begitu, mudharabah dapat bergerak dari konsep normatif menjadi pilihan nyata (Marpaung & Jamila, 2025)

Gambar dan tabel

Tabel 1.1 Data Wawancara Narasumber, Dan Hasil Yang Didapatkan

Informan	Pertanyaan wawancara	Jawaban narasumber	Hasil temuan & analisis peneliti
Petani	Apa yang Bapak pahami tentang keuangan syariah?	“Keuangan syariah itu yang tidak pakai bunga dan tidak memberatkan.”	Literasi syariah dipahami secara dasar dan normatif. Informan mengenal syariah sebagai konsep tanpa bunga, tetapi belum memahami aspek akad secara mendalam.
Petani	Mengapa Bapak lebih memilih pinjaman informal?	“Kalau pinjam ke tetangga lebih cepat cair, tidak banyak syarat.”	Pinjaman informal lebih dominan karena mudah dan cepat. Keputusan warga didorong oleh kepraktisan, bukan

			semata oleh pertimbangan syariah.
Pedagang kecil	Apakah Bapak/Ibu mengetahui mudharabah?	“Tahu, itu bagi hasil. Tapi saya belum paham betul cara jalannya.”	Mudharabah diketahui secara umum, tetapi belum dipahami operasionalnya. Pengetahuan informan masih berada pada level permukaan, belum menjadi kemampuan praktis.
Pedagang kecil	Apa pertimbangan utama saat membutuhkan dana?	Yang penting cepat dan bisa dibicarakan baik-baik.”	Relasi sosial dan kecepatan lebih diutamakan. Pertimbangan praktis dan kedekatan sosial lebih kuat daripada pertimbangan formal.
Tokoh agama	Bagaimana Bapak memaknai mudharabah?	“Mudharabah itu baik karena sama-sama untung dan sama-sama tanggung risiko.”	Mudharabah dinilai positif secara prinsip syariah. Secara normatif, akad mudharabah diterima karena dianggap adil dan sesuai Islam.
Tokoh agama	Apakah pengajian atau tokoh agama memengaruhi pilihan keuangan?	“Iya, jadi tahu kalau riba itu tidak baik.”	Literasi agama berpengaruh pada kesadaran moral. Pengaruh agama ada, tetapi belum cukup mengubah perilaku keuangan secara nyata.
Warga pengguna pembiayaan	Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang pembiayaan syariah?	“Bagus di teori, tapi agak rumit di praktik.”	Kesenjangan teori-praktik. Ada jarak antara legitimasi normatif dan pengalaman nyata.
Warga pengguna pembiayaan	Apakah hambatan menggunakan lembaga syariah?	“Kalau lembaga, harus banyak berkas dan jauh.”	Hambatan akses. Akses lembaga masih dianggap sulit dan tidak praktis.

Tabel 1.2 Ringkasan Temuan Penelitian

Tema	Temuan utama	Implikasi
------	--------------	-----------

Literasi syariah	Dipahami pada level normatif	Belum otomatis mendorong perilaku
Mudharabah	Dipandang adil tetapi rumit	Kurang kompetitif secara praktis
Pinjaman informal	Cepat, dekat, fleksibel	Tetap dominan di desa
Sosial-budaya	Gotong royong dan kepercayaan tinggi	Menguatkan pilihan informal

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa literasi syariah di Desa Jarakan telah terbentuk pada level pengetahuan normatif, tetapi belum cukup kuat untuk mendorong adopsi mudharabah. Pinjaman informal tetap lebih dominan karena lebih cepat, mudah, dan sesuai dengan relasi sosial warga. Implikasinya, penguatan keuangan syariah di pedesaan tidak dapat dilakukan hanya melalui sosialisasi akad. Diperlukan pendekatan yang lebih relasional, sederhana, dan berbasis komunitas agar mudharabah benar-benar menjadi alternatif pembiayaan yang dipilih masyarakat. Secara konseptual, penelitian ini memperlihatkan bahwa literasi syariah perlu dipahami secara relasional, yakni sebagai proses yang dipengaruhi oleh pengetahuan, norma sosial, dan akses layanan secara bersamaan. Implikasinya, penguatan keuangan syariah di pedesaan harus dilakukan melalui pendekatan komunitas, penyederhanaan prosedur, dan penguatan peran tokoh lokal agar mudharabah benar-benar dapat menjadi alternatif pembiayaan yang kompetitif (Firmansyah et al, 2026).

DAFTAR PUSTAKA

- Aminnuddin, N. A., & Amin, A. (2026). Theory of Planned Behavior versus Islamic Financial Literacy: Predicting Shari'ah-compliant banking adoption among Malay Muslims in Malaysia. *_Acta Psychologica_,* 264, 106558. <https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2026.106558>
- Cahyono, A., & Putry, N. (2026). Peningkatan literasi keuangan masyarakat desa wisata Kemumu Bengkulu Utara untuk mendukung kemandirian ekonomi. *ARSY: Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat*, 7(1), 142–147. doi.org
- Fauzi, M. I., Nuhaa, M. A. U., & Firmansyah, Y. B. (2025). Sosialisasi Produk Pembiayaan Mudharabah untuk Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah pada Masyarakat di Desa Mlarak Kabupaten Ponorogo. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1).
- Febriyantoro, M. T. (2025). Digital–Islamic Finance Synergy for Rural Empowerment: A Qualitative Study of Financial Inclusion in Indonesia. *Proceeding AICIEB: Annual International Conference on Islamic Economics and Business*, 5, 1–15. <https://conferences.uinsalatiga.ac.id/index.php/aicieb/article/view/814>

- Firmansyah, M., Kalamiyah, M. J., & Anam, K. (2026). Mudharabah Financing Stagnation in Rural Islamic Microfinance. *Academia Open*, 11(1). <https://doi.org/10.21070/acopen.11.2026.13390>
- Mahera, R. M., Ilham, M., & Albahi, M. (2025). Islamic Financial Inclusion and the Empowerment of Micro Enterprises in Remote Regions. *El-Kahfi: Journal of Islamic Economics*, 6(01), 183–196.
- Marpaung, M., & Jamila, K. R. (2025). Institutional Roles of Islamic Microfinance in Countering Informal Moneylenders: Evidence from Rural Communities. *Journal of Finance and Islamic Banking*, 8(2). doi.org
- Masruroh, B. (2025). Potential for Developing Sharia Financial Products for the Agricultural Sector in Ponorogo. *Journal of Economic Equity, Finance, and Taxation*, 1(1), 23–27.
- Said, M., Putra, A. N. D., Tahir, M., Selfiani, S., & Madi, A. H. (2025). Enhancing Islamic financial inclusion in Indonesia: Innovative strategies for rural and eastern regions. *Priviet Social Sciences Journal*, 5(12), 220–232. doi.org
- Salma. (2024, 3 Oktober). Access to Sharia Financial Services in Rural Areas Remains Limited. Universitas Gadjah Mada.